

**ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDOESIA**

**Dwytias Witarti Rabawati¹, Laura Berenika Apriliani Tija², Wulandari Mustafa³,
Laurensius Kaba Dami⁴, Yulius Elifas Katan Pelatin⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

dwitarti@gmail.com¹, lauratija07630@gmail.com², wulandarimustafa97@gmail.com³,
damilorens1108@gmail.com⁴, liuzplatin02@gmail.com⁵

ABSTRAK

Peningkatan peredaran narkotika di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, menjadi ancaman serius bagi kesehatan bangsa, terutama generasi penerus. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pecandu narkotika dan perbaikan aturan terkait narkotika. Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya serta memisahkan antara pengedar dan pecandu narkotika, sehingga hukumannya berbeda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun terdapat berbagai regulasi, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, dan kejahatan narkotika terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Narkotika, Pecandu, Pemerintah.

ABSTRACT

The increase in drug trafficking in Indonesia is increasing every year, posing a serious threat to the health of the nation, especially the next generation. Therefore, serious efforts are needed from the government to tackle this problem. This research aims to find out how the government's efforts in overcoming narcotics addicts and improving regulations related to narcotics. The government has attempted to create a good and healthy living environment for its citizens and separate drug dealers and addicts, so that the punishment is different in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Despite various regulations, challenges in law enforcement still exist, and drug crimes continue to increase. Therefore, more effective policies are needed to tackle drug trafficking in Indonesia.

Keywords: *Narcotics, Addicts, Government.*

A. PENDAHULUAN

Latar belakang munculnya kebijakan politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia sangat dipengaruhi oleh meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang telah mencapai tingkat darurat. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 4,8 juta penduduk Indonesia terpapar narkoba pada tahun 2022-2023, mencakup berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Angka ini menunjukkan bahwa masalah narkoba bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk menangani permasalahan tersebut.¹

Permasalahan yang ingin diatasi melalui kebijakan ini meliputi tingginya angka kecanduan di kalangan generasi muda, yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Banyak pengguna narkoba berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa². Disisi lain, modus operandi para pengedar semakin beragam dan canggih, mulai dari penyelundupan melalui jalur udara hingga metode penyembunyian yang rumit. Sehingga, dibutuhkan regulasi yang mampu mengatur peredaran narkoba secara ketat, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan narkoba.³ Selain itu, permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk narkoba. Banyak orang tua dan remaja tidak menyadari risiko kesehatan jangka panjang dari penggunaan narkoba, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan hukum pidana dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat dengan menekan angka penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah konkret adalah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang larangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta menetapkan sanksi bagi pelanggar.⁴

¹ Badan Narkotika Nasional (2023). Peringatan: Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>

² Swardika Swarnagita. (2021). Politik hukum dalam penanggulangan pecandu narkoba. Volume 6 nomor 2

³ Widjaya, A.W. 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Armico, Bandung.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Kebijakan ini juga bertujuan untuk memisahkan antara pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi dengan pengedar atau bandar yang harus dijatuhi hukuman berat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pengguna narkoba, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga berfokus pada upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang memadai bagi pecandu narkoba. Hal ini penting karena rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi angka kecanduan dan mencegah kambuhnya pengguna setelah menjalani proses pemulihan. Dengan memperkuat sistem rehabilitasi, diharapkan pengguna narkoba dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Penanganan masalah narkoba perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat narkoba, sehingga penanganan masalah ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan narkotika dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup "criminal policy" sebagai berikut, menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime BA and punishment/mass media)

⁵ Barda Nawawi Ariel, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru), Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, him. 39

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal". Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitik beratkan pada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga masyarakat. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara preventif dan represif.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M. dalam kaitannya untuk melakukan BANG tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan." Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁶ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985, Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46

Kerangka Konsep

Pengertian Politik Hukum Pidana

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁷
- b. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁸

Upaya Penanggulangan Tidak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*repressif*) dan non penal (*preventif*).

⁷ Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

⁸ Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009

C. METODE PENELITIAN

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Karena data-data pada penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bersumber dari data yang bersifat sekunder yang ada di Perpustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.¹⁰ Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan referensi lainnya.¹¹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari kebijakan hukum pidana tersebut. Berikut adalah beberapa peraturan yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan landasan utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih ketat terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai klasifikasi narkotika, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika, serta prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pasal-

⁹ Mukti fajar ND dan yulianto achmad, dualism penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34

¹⁰ Nur, Sunardi, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2003

pasal dalam undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari larangan peredaran narkotika hingga upaya rehabilitasi bagi pengguna.¹²

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai pembentukan dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, serta berkoordinasi dengan instansi lain dalam penanggulangan masalah narkoba di Indonesia. Kelembagaan BNN yang diatur dalam peraturan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait narkoba.¹³

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan juga berperan penting dalam konteks penanggulangan narkotika karena mengatur tentang kesehatan masyarakat dan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi pecandu.¹⁴

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan juga berkontribusi dalam implementasi kebijakan penanggulangan narkotika, terutama terkait dengan standar pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme rehabilitasi medis bagi pecandu serta pengawasan terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses rehabilitasi dapat dilakukan secara efektif dan terstandarisasi.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia dapat berjalan

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

secara efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menegakkan hukum dengan tegas.

Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia diterapkan melalui berbagai langkah strategis dan regulasi yang dirancang untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi serta tantangan dalam efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

1. Penerapan Kebijakan

Kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.¹⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba, melakukan rehabilitasi bagi pengguna, serta melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Selain itu, kolaborasi antara BNN dan instansi lain seperti kepolisian dan bea cukai juga sangat penting dalam rangka memperkuat pengawasan di perbatasan dan jalur distribusi narkoba.¹⁶

Namun, penerapan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya sinergi antara instansi terkait dalam pengawasan narkoba, terutama di wilayah perbatasan. Banyak jalur lintas batas tidak resmi yang menjadi pintu masuk bagi peredaran gelap narkoba, dan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Selain itu, keterbatasan kewenangan BNN di wilayah perbatasan juga menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan sinergitas kelembagaan untuk meningkatkan intervensi dan pencegahan.

2. Hambatan yang Dihadapi

Hambatan lain yang signifikan adalah kurangnya anggaran untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan rehabilitasi. Banyak instansi yang terlibat dalam

¹⁵ Sujono, A, Dkk, 2013, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁶ Badan Narkotika Nasional (2023). Rapat Penanggulangan Narkoba di Perbatasan. Diakses dari: [BNN](<https://bnn.go.id/rapat-penanggulangan-narkoba-di-perbatasan/>)

penanggulangan narkoba mengalami keterbatasan dana yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi dan program rehabilitasi secara efektif. Selain itu, kompleksitas teknik peredaran narkoba yang semakin canggih juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Pengedar narkoba kini menggunakan teknologi tinggi untuk menyembunyikan dan mendistribusikan barang haram tersebut, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas.¹⁷

Di sisi lain, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang enggan melapor atau memberikan informasi terkait peredaran narkoba karena ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum atau takut akan balas dendam dari pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengungkap jaringan pengedar yang lebih besar. Selain itu, overcrowding di lembaga pemasyarakatan juga mempengaruhi efektivitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ditangkap. Dengan kondisi yang tidak ideal di dalam lapas, program rehabilitasi sering kali tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Efektivitas Kebijakan

Meskipun terdapat berbagai hambatan, kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba tetap menunjukkan beberapa hasil positif. Jumlah barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak berwenang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, menandakan bahwa upaya penegakan hukum mulai membuahkan hasil. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga serta dukungan anggaran yang memadai.

Keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum dan rehabilitasi. Ini termasuk memperkuat kapasitas BNN dan lembaga terkait lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan serius terkait dengan peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

¹⁷ IBLAM Law Review (2024). Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diakses dari: [IBLAM Law Review](<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/501>)

Evaluasi Dampak

Kebijakan politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak tersebut.

a. Dampak Positif

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui kampanye penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya, masyarakat kini lebih memahami risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh narkoba. Program-program edukasi ini membantu mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka.¹⁸

2. Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Kebijakan ini juga memberikan peluang bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Dengan adanya program rehabilitasi yang lebih terfokus, pengguna narkoba dapat menjalani proses pemulihan yang lebih manusiawi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka *recidivism* (kembali berbuat salah) di kalangan pengguna, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif terhadap masyarakat. Penekanan pada rehabilitasi dibandingkan penjara menunjukkan perubahan paradigma dalam penanganan masalah narkoba, dari pendekatan represif menjadi lebih restoratif.

b. Dampak Negatif

1. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran, stigma terhadap pengguna narkoba masih sangat kuat dalam masyarakat. Pengguna sering kali dianggap sebagai individu yang lemah atau kriminal, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan

¹⁸ Herman, W., Wibowo & Rahman (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Generasi Muda. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.

diskriminasi. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi mereka dan membuat mereka enggan mencari bantuan karena takut akan penilaian negatif dari lingkungan sosial mereka. Stigma ini juga dapat memperburuk kondisi mental pengguna, sehingga mereka semakin terpuruk dalam kecanduan.

2. Tingkat Kejahatan yang Meningkat

Kebijakan penegakan hukum yang ketat terhadap pengedar narkoba sering kali berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan di masyarakat. Pengguna narkoba yang terpaksa mencari cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan narkotika sering terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan. Selain itu, dengan adanya peredaran gelap narkotika yang terus meningkat, ketidakamanan di lingkungan masyarakat juga bertambah, menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian.

3. Beban pada Sistem Peradilan

Kebijakan penegakan hukum yang keras terhadap pelanggaran narkotika juga memberikan beban berat pada sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Banyak pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman penjara tanpa diberikan akses rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka tidak mendapatkan solusi untuk masalah kecanduan mereka. Kondisi overcrowding di lembaga pemasyarakatan juga menjadi masalah serius, di mana banyak pengguna narkoba terpaksa berbagi ruang dengan pelaku kejahatan berat lainnya, memperburuk situasi rehabilitasi.¹⁹

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diusulkan agar kebijakan tersebut lebih efektif dan adil.

1. Pertama, dekriminialisasi pengguna narkotika harus dipertimbangkan. Dengan menghapus pemidanaan terhadap pengguna, mereka akan lebih terdorong untuk mencari bantuan rehabilitasi tanpa takut akan hukuman. Misalnya, jika seseorang ketahuan menggunakan narkoba, alih-alih dipenjara, mereka bisa diarahkan ke program rehabilitasi yang tepat.

¹⁹ Adam. S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).

Hal ini tidak hanya mengurangi beban pada sistem peradilan tetapi juga membantu pengguna untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik .

2. Kedua, penting untuk memperkuat layanan rehabilitasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi dengan menyediakan lebih banyak sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Misalnya, menambah jumlah balai rehabilitasi dan memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi melalui program intervensi berbasis masyarakat (IBM) juga dapat meningkatkan efektivitas layanan .
3. Ketiga, perbaikan dalam penegakan hukum juga diperlukan. Penangkapan pengguna narkoba harus dibatasi dan dilakukan dengan prosedur yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Misalnya, penangkapan hanya boleh dilakukan dalam waktu 1x24 jam setelah adanya bukti yang cukup dan harus disertai izin dari pihak berwenang. Ini akan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan .

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan adil, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih signifikan. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Keterbatasan dalam rehabilitasi, stigma sosial menjadi salah satu kendala utama.

Saran

Saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini meliputi:

- Pendidikan dan Sosialisasi: Masyarakat perlu dilibatkan dalam program pencegahan dengan sosialisasi yang lebih intensif tentang bahaya narkoba.

- Kolaborasi Penegak Hukum: Penegak hukum harus bekerja sama secara lebih baik untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil.
- Rehabilitasi yang Efektif: Pengembangan fasilitas rehabilitasi dan penghapusan stigma sosial terhadap pengguna narkoba sangat penting untuk mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat.
- Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat lintas negara dari peredaran narkoba, kerja sama internasional harus diperkuat untuk berbagi informasi dan strategi penanggulangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah narkoba dan mencapai target "Bebas Narkoba 2025"(meskipun kecil kemungkinan).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46
- Barda Nawawi Ariel, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, him. 39
- Mukti fajar ND dan yulianto achmad, *dualism penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011 16
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta,2003
- Sujono, A, Dkk, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaya, A.W, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Adam. S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).

Herman, W., Wibowo & Rahman (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Generasi Muda. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.

Swardika Swarnagita. (2021). Politik hukum dalam penanggulangan pecandu narkoba. Volume 6 nomor 2.

Badan Narkotika Nasional (2023). Peringatan: Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>

Narkoba di Perbatasan. Diakses dari: [BNN](<https://bnn.go.id/rapat-penanggulangan-narkoba-di-perbatasan/>)

IBLAM Law Review (2024). Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diakses dari: [IBLAM Law Review](<https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/501>).